



BUPATI PACITAN

PERATURAN BUPATI PACITAN

NOMOR 20 TAHUN 2006

TENTANG

RENCANA KEIUA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN PACITAN TAHUN 2007

BUPATI PACITAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah, dan pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2006 – 2011, perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2007 dengan menetapkan dalam Peraturan Bupati Pacitan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285) ;
2. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386) ;
3. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
13. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 11) ;
14. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2006 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2007 ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2006 - 2008 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 3 Seri E) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan ;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2006 – 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN PACITAN TAHUN 2007**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah, adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
2. Bupati, adalah Bupati Pacitan ;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang ;
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2006 – 2011 yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun ;
6. Rencana pembangunan tahunan daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun ;
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Strategis SKPD (Renstra-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun ;
8. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) RKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2007, merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah sebagai penjabaran Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2006 – 2011;

- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2007.;
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program prioritas dan kegiatan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pacitan tahun 2007.

Pasal 3

- (1) RKPD Kabupaten Pacitan tahun 2007 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

B A B I : PENDAHULUAN.
B A B II : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
B A B III : PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.
B A B IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.
B A B V : RINGKASAN PENDANAAN.
B A B VI : PENUTUP.

- (2) Uraian secara rinci RKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2007 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

RKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2007 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 3 digunakan sebagai :

- a. Pedoman bagi penyelenggara pemerintahan daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan RAPBD Tahun Anggaran 2007 ;
- b. Pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Tahun 2007.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan : di Pacitan
Pada tanggal : 20 November 2006

BUPATI PACITAN



H. S U J O N O